

**PROGRAM KERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
2018**

I. Pendahuluan

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) didirikan pada 13 Juni tahun 2003 artinya bahwa sampai saat ini UMMI telah berusia 15 tahun, usia yang masih relatif muda bagi sebuah perguruan tinggi. UMMI yang berkedudukan di Jalan R. Syamsudin SH. No 50 Kota Sukabumi memiliki lokasi yang strategis bagi pengembangan dunia pendidikan karena mudah diakses dari arah manapun.

Jumlah mahasiswa yang aktif saat ini sebanyak 3.727 orang tersebar di enam fakultas. Perkembangan jumlah mahasiswa baru UMMI dalam lima tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat terhadap UMMI cukup baik. Selain itu UMMI cukup dikenal di luar Sukabumi dan Jawa Barat, hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Kepercayaan dari masyarakat tersebut merupakan modal untuk pengembangan UMMI di masa yang akan datang, selanjutnya UMMI perlu terus mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan bagi para mahasiswa dan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan UMMI. Untuk itu UMMI perlu mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu secara konsisten dan menyeluruh.

Sistem Penjaminan Mutu dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Secara umum, pengertian penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi adalah:

1. Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan.
2. Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu

merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh UMMI. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam beberapa asas, yaitu:

1. *Internally driven*
2. Komitmen
3. Tanggungjawab/ pengawasan melekat
4. Kepatuhan kepada rencana
5. Evaluasi
6. Peningkatan mutu berkelanjutan

Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi UMMI, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Caturdharma perguruan tinggi.

Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh UMMI, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan

II. Visi dan Misi

1. Visi :

“Menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan UMMI sebagai Universitas Berstandar Nasional tahun 2022”

2. Misi

- a. Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus.
- b. Penyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
- c. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan audit mutu akademik internal di Universitas.

- e. Mendorong program-program Studi di lingkungan Universitas untuk memperoleh sertifikasi berstandar nasional

III. Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu UMMI meliputi:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Pokja Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), Dikti 2003
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti 2016.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemensistek Dikti 2018.

IV. Lingkup Kerja

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas.
- b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.

V. Fungsi Pelayanan

- a. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus.
- b. *Training*, konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
- c. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
- d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal.

VI. Program Kerja

Bidang Penjaminan Mutu Internal

1. Penyusunan Standar Perguruan Tinggi
2. Upgrading Unit Mutu
3. Rekrutmen Auditor Internal
4. Pelatihan Auditor Internal
5. Audit Mutu Internal akademik Siklus VI
6. Audit mutu Internal Laboratorium
7. Audit Mutu Internal Kinerja Rektor dan wakil rektor
8. Audit Mutu Internal LPPM
9. Audit Mutu Internal Biro
10. Audit Mutu Internal LAIK
11. Audit Mutu Internal Perpustakaan
12. Audit Mutu Internal UPT PMB
13. Audit Mutu Internal KUI dan LC
14. Pengendalian Penilaian Kinerja Dosen, Staf, laboran, perpustakaan, cleaning service, supir, security
15. Penyusunan Dokumen dan sistem penilaian kinerja Pegawai UMMI

16. Launching SPMI Berbasis SN-DIKTI

17. Penyusunan Buku SPMI UMMI

Bidang Penjaminan Mutu Eksternal

1. Peningkatan kapasitas Reviewer Internal Borang Akreditasi
2. Pendampingan Penyusunan Borang
3. Review Internal Borang Program Studi
4. Simulasi audit mutu Eksternal
5. Pelatihan pengisian Borang Akreditasi BAN PT 9 Standar

Bidang Data dan Dokumentasi

1. Pengendalian data SIAK/ Porlaf
2. Pemeliharaan dan Pengembangan E-Complain dan SAMIO UMMI
3. Pengembangan Website LPM dan operator Website LPM
4. Pembuatan Sistem Audit Mutu Internal Berbasis Evadir
5. Pengembangan Dokumen Audit Mutu Internal
6. Pengendalian Dokumen dan Survey Layanan
7. Pengembangan E-Data UMMI

VII. Anggaran

Program Kerja	JUMLAH
Rutin : Bidang Penjaminan Mutu Internal	
Penyusunan Standar Perguruan Tinggi	7.500.000
<i>Upgrading</i> Unit Mutu	2.000.000
Rekrutmen Auditor Internal	1.500.000
Pelatihan Auditor Internal	2.800.000
Audit Mutu Internal akademik Siklus VI	17.000.000
Audit mutu Internal Laboratorium	1.500.000
Audit Mutu Internal Kinerja Rektor dan wakil rektor	1.500.000
Audit Mutu Internal LPPM	1.500.000
Audit Mutu Internal Biro	1.500.000
Audit Mutu Internal LAIK	1.500.000
Audit Mutu Internal Perpustakaan	1.500.000
Audit Mutu Internal UPT PMB	1.500.000
Audit Mutu Internal KUI dan LC	1.500.000
Pengendalian Penilaian Kinerja Dosen, Staf, laboran, perpustakaan, cleaning service, supir, security	1.500.000
Penyusunan Dokumen dan sistem penilaian kinerja Pegawai UMMI	1.500.000
<i>Launching</i> SPMI Berbasis SN-DIKTI	2.000.000

Koordinasi Program	7.000.000
Penyusunan Buku SPMI UMMI	3.500.000
Operasional	5.509.304
Sub Total	63.809.304
Rutin : Bidang Penjaminan Mutu Eksternal	
Peningkatan kapasitas Reviewer Internal Borang Akreditasi	7.000.000
Pendampingan Penyusunan Borang	12.000.000
Review Internal Borang Program Studi	5.000.000
Simulasi audit mutu Eksternal	17.000.000
Pelatihan pengisian Borang Akreditasi BAN PT 9 Standar	11.500.000
Sub Total	52.500.000
Rutin : Bidang Data dan Dokumentasi	
Pengendalian data SIAK/ Porlaf	1.500.000
Pemeliharaan dan Pengembangan E-Complain dan SAMIO UMMI	2.800.000
Pengembangan Website LPM dan operator Website LPM	2.400.000
Pembuatan Sistem Audit Mutu Internal Berbasis Evadir	5.000.000
Pengembangan Dokumen Audit Mutu Internal	5.000.000
Pengendalian Dokumen dan Survey Layanan	1.400.000
Pengembangan E-Data UMMI	5.500.000
Sub Total	23.600.000
Total	Rp 139.909.304

VIII. Penutup

Demikian Program kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program kerja ini disusun berdasarkan hasil dari observasi serta pengamatan langsung dilingkungan UMMI melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Visitasi Akreditasi Program Studi. Setelah program kerja ini dijalankan diharapkan terdapat peningkatan kesadaran tentang Mutu Pendidikan di lingkungan UMMI sehingga terwujudnya budaya mutu yang pada akhirnya membawa UMMI sebagai Universitas yang berkualitas.